

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemanding, lahir di Bandung, tanggal 01 Agustus 1977 (43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, berkediaman di Kabupaten Bandung Barat, semula sebagai

Termohon sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Cimahi, tanggal 09 Juni 1978 (42 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Cimahi, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- **Dalam Eksepsi**
 - Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

- **Dalam Pokok Perkara**
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 21 April 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tertanggal 19 April 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 21 April 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Nph. tertanggal 28 April 2021 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 4 Mei 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 27 April 2021 dan Pembanding melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor

<<>>/Pdt.G/2021/PA.Nph. yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 29 April 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 21 April 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Nph. yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah tertanggal 28 April 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Mei 2021 dengan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan Surat Nomor: W10-A/2007/Hk.05/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* diucapkan pada tanggal 31 Maret 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 31

Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngamprah dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya sejak tanggal 27 Desember 2020 Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu kembali sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah membenarkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, akan tetapi karena Pemohon ingin berpoligami;
- b. Bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon yakni serta saksi yang diajukan oleh Termohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2020 samapai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- c. Bahwa Termohon pun mempunyai kehendak yang sama ingin cerai dengan Pemohon;
- d. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan damai, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama terhitung sejak bulan Desember 2020 dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa: *"Bilamana suami istri yang sudah tidak bersedia satu*

rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding berdasarkan fakta yang ada sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata, tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah merupakan perbuatan yang sia-sia belaka dan akan menimbulkan mudarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dalam kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba’y** dalam kitabnya ***Al Mar’atu bainal Fiqhi wal Qonuni*** halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa: *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyediakan bagi mereka*

pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-halk sebagai berikut:

1. Tunjangan gaji sebagai mantan istri dari Pegawai BUMN di PT Dirgantara Indonesia sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku yang ditransfer ke rekening Termohon;
2. Nafkah iddah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan;
3. Mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tunjangan gaji sebagai mantan istri pegawai BUMN PT Dirgantara Indonesia sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yang ditransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), karena gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sebab baik dalam posita maupun petitum tidak menyebutkan secara pasti nominal tunjangan gaji sebagai mantan istri pegawai BUMN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah karena sudah benar dan tepat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), akan tetapi tidak sependapat dengan pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat **Abu Zahrah** dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* halaman 334 yang abstraksi hukumnya berbunyi: "*Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedangkan istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suami sebesar dengan nafkah iddah 1 (satu) tahun terhitung lepas iddah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00

dikalikan 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sama dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak, namun bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II..Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 260/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2.. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum menjatuhkan talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menyatakan selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1443 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 25 Mei 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1443 Hihjriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota .

Hakim Anggota.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti.

Defrialdi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. Pahri Hamidi, M.H.

